



**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 1 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang** : a. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan belum mengakomodir beberapa objek retribusi dan penyesuaian terhadap besaran retribusi, sehingga untuk optimalnya PAD dari sektor persampahan/kebersihan perlu mengubah Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS SAMPAH	BESARNYA RETRIBUSI PER-BULAN (Rp)
1	2	3
1.	Sampah rumah tangga yang terdapat pada :	
	a. rumah tinggal :	
	1) sederhana	7.500
	2) menengah	10.000
	3) mewah	15.000
	b. penginapan :	
	1) losmen/ mess/wisma	150.000
	2) hotel	250.000
2	Sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdapat pada :	
	a. Rumah sakit dan sejenisnya :	
	1) rumah sakit umum pemerintah/ swasta	100.000

1	2	3
	2) laboratorium/klinik/tempat praktek pemerintah / swasta	50.000
	3) puskesmas	50.000
	4) apotik	50.000
	5) toko obat/depot obat	50.000
	b. Perkantoran :	
	1) perkantoran pemerintah	100.000
	2) perkantoran swasta	100.000
	c. Gudang :	
	1) gudang pemerintah	100.000
	2) gudang perusahaan swasta/kontraktor (PT, CV, Firma, UD atau Toko)	100.000
	3) gudang peralatan kendaraan bermotor	150.000
	4) gudang pengolahan kayu	150.000
	5) gudang farmasi	150.000
	d. Rumah makan dan sejenisnya :	
	1) kedai kopi	20.000
	2) rumah makan	35.000
	3) kafe	35.000
	4) restoran	50.000
	e. Tempat usaha :	
	1) pedagang makanan keliling/gerobak/kaki lima per-hari	1.000
	2) pedagang buah tetap	25.000
	3) pedagang air kelapa/tebu	30.000
	4) pedagang buah musiman	
	- buah durian per-hari	2.000
	- buah jenis lainnya per-hari	1.000
	5) pedagang daging/ayam	15.000
	6) pedagang ikan	10.000
	7) kios kelontong/depot air	10.000
	8) toko kelontong	30.000
	9) mini market	50.000
	10) super market/swalayan	75.000
	11) toko tekstil/buku	20.000
	12) toko perabot/elektronik	20.000
	13) toko bahan bangunan	20.000
	14) toko sarana produksi pertanian dan peternakan	35.000
	15) pasar rakyat per-hari	1.000
	16) hiburan rakyat per-hari	25.000
	17) event promosi	500.000
	18) usaha pertukangan atau penggergajian	50.000
	f. Tempat rental :	
	1) rental komputer	7.500
	2) warung internet	10.000
	g. Bengkel/reparsi :	
	1) bengkel/reparsi kendaraan bermotor	50.000
	2) doorsmeer kendaraan roda dua	15.000
	3) doorsmeer kendaraan roda empat	35.000
	4) usaha tambal ban	10.000
	5) bengkel elektronik	10.000
	h. Percetakan :	
	1) usaha fotocopy/photo	10.000
	2) percetakan	20.000
	i. Jasa :	
	1) tukang pangkas	7.500
	2) salon kecantikan	50.000

Diundangkan di Karang Baru
 pada tanggal, 20 Mei 2014 M
 1435 H
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN ACEH TAMANG,
 RAZUARDI

Ditetapkan di Karang Baru
 pada tanggal, 19 Mei 2014 M
 1435 H
 BUPATI ACEH TAMANG,
 HAMDAN SATI

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamang.

Pasal II

Keterangan * : kurang dari 1 m³ dihitung menjadi 1 m³

1	3) penjahit	15.000
	4) usaha konveksi	100.000
	5) tempat rekreasi	100.000
	j. Industri :	
	1) industri kecil/rumah tangga	10.000
	2) industri sedang	50.000
	3) industri besar	250.000
	k. Pengangkutan dan pembuangan puing bongkahan bangunan per-m ³ *	75.000
	l. Pengangkutan dan pembuangan tebang pohon dan lainnya per-m ³ *	50.000
	m. SPBU	150.000
3	Pembuangan sampah yang dilakukan langsung ke TPA per-m ³ *	2.000